



Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Leni Dwi Nurmalia¹, Atikah Mardhiya Rohmy², Dince Kodai³, Yoslan Koni⁴, Muhammad Iqbal Otto⁵

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, ^{3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Abstrak

Sebagai salah satu penyedia jasa keuangan Bank menyediakan jasa dalam bidang perbankan, dengan fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan rakyat membuat dan mengajukan pinjaman atau pembiayaan. Pemberian pinjaman (Kredit) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Berkaitan dengan kejahatan perbankan di Indonesia, banyak terjadi kasus kredit fiktif yang berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Metode yang dilakukan dalam penulisan ini yakni penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia dapat dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Peran pihak Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi pada pemberian fasilitas kredit KUR Usaha Kecil, Menengah dan Mikro (UMKM) yakni melakukan Penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya, melakukan administrasi penyidikan, menyusun rencana penyidikan (Ren-dik), rencana konfrontasi, rencana pemeriksaan lintas yuridiksi, serta pemberkasan perkara tahap I. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di sidang pengadilan.

Kata kunci:

Kredit, Perbankan, Tindak Pidana, Korupsi

Article Histori:

Received: 08-05-2025

Received in Revised Form:

29-05-2025

Accepted: 30-05-2025

Publish: 31-05-2025

Abstract

As one of the financial service providers, the Bank provides services in the banking sector, with the main function of collecting and distributing funds to the community based on the needs of the people to make and apply for loans or financing. Lending (Credit) is one of the activities carried out by the Bank to provide loans to its customers. The more business activities carried out by the bank, the more opportunities will arise that allow a person or group of people to commit unlawful acts against the banking world. In relation to banking crimes in Indonesia, there are many cases of fictitious credit that have the potential to harm the country's finances or economy. The method used in this writing is empirical legal research, namely legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions directly in each specific legal event that occurs in society. Criminal Liability for Corruption in the Provision of People's Business Credit (KUR) Facilities at Bank Rakyat Indonesia can be subject to Article 2 paragraph (1) and (3) of the Republic of Indonesia Law Number 20 of 2021 concerning Amendments to the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code with the threat of life imprisonment or a maximum of 20 years. The role of the Police in handling corruption in the provision of KUR credit facilities for Small, Medium and Micro Enterprises (UMKM) is to conduct Investigations to collect evidence and find suspects, carry out investigation administration, prepare investigation plans (Ren-dik), confrontation plans, cross-jurisdictional examination plans, and filing of case files for stage I. After the case files are declared complete (P21), the investigator hands over the responsibility for the suspect and evidence to the Public Prosecutor for prosecution and is transferred to the court for examination in court.

Keywords:

Credit, Banking, Criminal Acts, Corruption

Koresponden Penulis;
Leni Dwi Nurmala
email: nurmala.leni@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Negara Indonesia saat ini telah menjadi perhatian dunia internasional karena memiliki potensi perkembangan ekonomi yang tinggi. Aktivitas bisnis perekonomian di Indonesia didominasi oleh perusahaan milik negara (BUMN) dan kelompok usaha swasta besar (konglomerat), mereka memainkan peran yang sangat penting demi keberlangsungan perekonomian Negara (Koto, 2021). Terdapat ratusan kelompok swasta bersama dengan para BUMN mereka mendominasi perekonomian domestik. Ini juga berarti bahwa kekayaan terkonsentrasi di bagian atas masyarakat. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang bersama-sama berkontribusi 99 persen dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia, tidak kalah pentingnya. Mereka menyumbang sekitar 60 persen dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia juga memiliki peran yang sama. Usaha Mikro juga menyumbang sekitar 60 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia dan menciptakan lapangan kerja hampir 108 juta orang Indonesia, sehingga usaha mikro kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia (Tritama, 2020). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, tahun 2023 UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, yakni memberi kontribusi terhadap PDB sebesar lebih dari 60 persen atau sekitar Rp. 8.573 Triliun setiap tahunnya. Selain itu UMKM juga telah menyerap 97 persen tenaga kerja Indonesia atau 116 juta orang (Cirprandy Riopaldo Tambunan, 2023).

Dikarenakan peran UMKM sangat krusial bagi perekonomian Indonesia, pemerintah memberikan dukungannya dengan berupaya menyediakan berbagai macam layanan sebagai bentuk stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik dan dukungan pembiayaan lainnya. Salah satu program pemerintah dalam mendukung UMKM yakni berupa kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Khoiriah et al., 2024). Kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu /perseorangan, badan usaha, dan /atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya program KUR yakni untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Program KUR memiliki tujuan dalam memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM (Wulandari & Setiyowati, 2022). Melalui KUR pemerintah berusaha membantu pengusaha-pengusaha kecil yang *unbakable* menjadi lebih mudah mendapatkan akses ke lembaga keuangan atau pembiayaan yang terjamin agar usaha yang dimiliki lebih berkembang. Jadi KUR merupakan skema bantuan keuangan yang dianggarkan oleh Pemerintah melalui pihak bank untuk masyarakat yang bergerak disektor usaha menengah-bawah. Penyaluran KUR 100% dana berasal dari dana bank pelaksana. Pemerintah hanya memberikan penjaminan terhadap risiko kredit macet. Pemerintah telah menetapkan peraturan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/ PMK.05/2009.

KUR pertama kali di luncurkan di Indonesia pada tahun 2007, dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Pada awalnya KUR hanya disalurkan melalui PT Askriindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Namun dalam perjalanannya warga negara telah bisa mengajukan kredit jenis ini ke lembaga pembiayaan baik bank BUMN, BPD, bank umum swasta, lembaga pembiayaan, koperasi dan KUR syariah (Mutmainah, 2022).

Badan Usaha Milik Negara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang diberikan kepercayaan sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia. Setelah diterbitkannya kebijakan KUR tahun 2023 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Permenko No. 1 Tahun 2023 dan perangkat peraturan pendukung lainnya.

Dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana yang disalurkan kepada nasabahnya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank dapat mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindak pidana dalam bidang perbankan. Dalam perkembangan berbagai layanan kegiatan lembaga pembiayaan semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan suatu bank maka semakin besar pula peluang individu atau kelompok masyarakat untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap industri perbankan (Abdullah & Darmo, 2018).

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak luput dari berbagai bentuk penyalahgunaan dana KUR (Ode et al., 2022). Temuan penyelewengan fasilitas dana KUR oleh Kementrian Koperasi dan UKM, hasil survei pada 23 provinsi di Indonesia, menemukan 1,047 debitur, menemukan dana KUR dipergunakan untuk hal lain yang tidak berkaitan dengan pengembangan usaha mikro kecil ataupun menengah. Bentuk lainnya yakni penyelewengan dana pelunasan nasabah KUR untuk kepentingan

pribadi, manipulasi dokumen guna mendapatkan bantuan KUR, pengajuan kredit fiktif yang bekerja sama dengan pegawai bank dengan cara memberikan kredit tidak berdasarkan prosedur, pengajuan kredit dengan modus pengajuan menggunakan nama orang lain dan masih banyak lagi modus yang dilakukan oleh para pelaku penyelewengan fasilitas KUR (Ratnaningrum & S, 2023).

Salah satu kasus penyimpangan fasilitas KUR yang dilakukan oleh salah satu mantri Bank BRI yang ada di Provinsi Gorontalo, atas nama DJH, PH dan FA yang melakukan perekrutan nasabah tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelaksana (SOP) atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap Pemberian fasilitas kredit KUR Mikro pada tahun 2021, yang diperuntukkan untuk mendukung usaha mikro dalam rangka pemulihan ekonomi dan bertujuan memperkuat permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor riil dan peningkatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Adapun modus yang dilakukan oleh para pelaku yakni dengan merekayasa berkas permohonan kreditur untuk memperoleh pembiayaan KUR.

Lembaga keuangan sebagai bagian dari perbankan yang memiliki fungsi utama menghimpun dan penyalur dana masyarakat, perbankan merupakan locomotif pembangunan nasional, ketika terjadi penyelewengan dana yang harusnya disalurkan kepada masyarakat namun tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga hal ini dapat mengganggu pembangunan nasional dan dapat menimbulkan kerugian dan merusak ekonomi negara. Sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelanggaran terhadap penyelewengan fasilitas dana yang dilakukan oleh para pelaku pada salah satu Kantor Unit BRI yang berada Provinsi Gorontalo mengindikasikan tindak pidana korupsi karena disalah gunakan oleh para pelaku secara melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan (Hargo, n.d.). Pemberian Kredit KUR dengan modus memanipulasi dokumen fiktif pengajuan dana KUR yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara/ perekonomian negara maka menjadi ranah hukum pidana tindak pidana korupsi. Oleh karena itu para pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas hal ini menjadi suatu objek penelitian. Adapun penelitian ini akan menganalisa bagaimana pertanggungjawaban pidana dan penanganan perkara pidana terhadap tindak pidana korupsi pada pemberian fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

2. Metode

Metode yang dilakukan dalam penulisan ini yakni penelitian normatif. pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Ali, 2014). Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan penanganan kasus penyaluran fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka penulis memfokuskan dengan sifat penelitian normatif, yang mana akan ditunjang dengan penelitian empiris guna mendapatkan data-data yang lebih akurat atau valid.

3. Hasil dan Pembahasan

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya sesuatu perbuatan (Priyatno, 2017).

- a. Disamping unsur perbuatannya, unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari sipelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan, yang mutlak ditemukan itu, sangat terkait dengan elemen mental dari pembuatnya, yang dalam dogma sistem *common law* dinamakan *mens rea*, dimana unsur kesalahan ini harus ada bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut dengan *actus reus*.
- b. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas unsur *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.
- c. *Actus reus* dan *mens rea* harus ada untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kedua unsur ini harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggungjawab pidana. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau dipisahkan dari unsur kesalahan.

Dalam hukum, dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggungjawab hukum yaitu (Saefullah, 1990):

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*). Prinsip ini membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa pelaku itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya.
2. Prinsip tanggungjawab berdasarkan adanya praduga (*rebuttable presumption of liability principle*). Prinsip ini menegaskan bahwa tanggungjawab si pelaku bisa hilang jika dapat membuktikan tidak bersalah kepada korbannya.
3. Prinsip tanggungjawab mutlak (*non-fault liability, absolute atau strict liability principle*) yaitu tanggungjawab tanpa harus membuktikan kesalahannya.

Sedangkan pengertian umum tentang Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu (Andrisman, 2009).

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana

pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Adapun penjelasan tentang Bank berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan (Kasmir, 2015). Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, 2007).

KUR adalah kredit atau pinjaman pemerintah yang bertujuan untuk memajukan UMKM. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa KUR adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM. Pemberdayaan ini dilakukan mengingat banyaknya pelaku usaha yang mengalami permasalahan pada modal ketika ingin mengembangkan usahanya (Hidayah, 2019). Dengan adanya KUR, pemerintah berharap dapat meningkatkan ekonomi rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kredit atau pinjaman disalurkan melalui bank yang ditunjuk pemerintah. Meskipun berskala menengah ke bawah, UMKM tak pernah luput dari perhatian pemerintah. UMKM juga berperan penting dalam memajukan perekonomian nasional, salah satunya yaitu membuka lapangan pekerjaan.

Dasar penyaluran program KUR adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. KUR memiliki Manfaat adalah untuk membangun perekonomian nasional. Selain itu, KUR juga bermanfaat memperluas pembiayaan perbankan kepada wirausaha sektor produktif, meningkatkan daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan.
- b. Instruksi Presiden 6 Tahun 2007 Tanggal 8 Maret 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

- c. Memorandum Of Understanding (MOU) antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.
- d. Addendum I Memorandum of Understanding (MOU) Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008.
- e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK.
- f. Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan.
- g. Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR.
- h. Addendum II Memorandum Of Understanding (MOU) Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010.
- i. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-07/M.EKON/01/2010 Tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.
- j. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Bagi masyarakat sendiri, ada empat fitur KUR yang dapat dimanfaatkan. Fitur tersebut antara lain pinjaman modal dan kredit investasi, target program pemilik bisnis perseorangan dengan maksimum pinjaman hingga Rp500 juta, bunga murah karena subsidi pemerintah, dan bebas biaya admin. Kredit Usaha Rakyat atau disingkat KUR Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejatinya merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu pekalu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengatasi masalah keuangan. Namun saja, di berbagai daerah di Indonesia, program ini diduga terindikasi tindak pidana korupsi.

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia

Suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana merupakan petunjuk bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Tindak pidana di lingkungan perbankan pada dasarnya adalah tindakan melanggar hukum yang terjadi di lingkup perbankan karena tindakan kolusif baik dari internal maupun eksternal bank tersebut. Akibat dari tindakan ini adalah timbulnya kerugian bagi nasabah, yang pada akhirnya akan merugikan bank karena harus mengganti dana nasabah yang telah dirugikan (Sari, 2020). Dari pemahaman tersebut, dapat ditarik kesamaan antara tindak pidana perbankan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kesamaan unsur perbuatan tidak serta-merta membuat Undang-Undang Tipikor dapat langsung diterapkan pada tindak pidana perbankan (Ifrani, 2016).

Seperti diketahui, suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan unsur-unsur pasal tindak pidana yang diancamkan atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi baru dapat dilakukan jika tindak pidana perbankan berasal dari perbuatan yang memenuhi setiap unsur pada pasal tertentu dalam undang-undang ini. Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur /

elemen dari pasal tersebut. Adapun elemen dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini adalah :

- a. Secara melawan hukum Adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.
- b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen ini adalah:
 1. Memperkaya diri sendiri. Artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
 2. Memperkaya orang lain. Maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
 3. Memperkaya korporasi. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari rumusan elemen ini diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat, Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
 2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Bahwa bank-bank yang menjadi target kejahatan adalah bank milik pemerintah. Sejumlah bank di Indonesia dimiliki oleh pemerintah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kepemilikan pemerintah atas saham bank BUMN menunjukkan bahwa lebih dari setengah saham bank tersebut dimiliki oleh pemerintah atau dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki saham prioritas atas bank tersebut. Sebagai contoh, Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank pemerintah yang memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank ini didirikan dan dimiliki oleh pemerintah, dan mendapat modal dari program pembiayaan/kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah, yaitu KUR. Dana ini 100% dimiliki oleh Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang menyalurkan KUR dalam bentuk modal kerja dan investasi.

Terjadinya kerugian bagi negara akibat kejahatan di sektor perbankan seperti yang dimaksud dalam salah satu contoh kasus Tiga orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran/pemberian fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) mikro oleh Bank BRI yang terjadi di Provinsi Gorontalo perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran/pemberian fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) mikro oleh Bank BUMN yakni BRI Penulis beranalisis bahwa terhadap perbuatan ini dapat dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan para pelaku secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan ingin memperoleh keuntungan secara pribadi. perbuatan para pelaku tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara(Hendarto & Setyanto, 2021).

Memperhatikan rumusan Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menguraikan unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut terkait dengan kasus tindak pidana korupsi (Ruslan Renggong, 2019) pada penyaluran/pemberian fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) mikro oleh Bank BUMN BRI sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang tidak hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi juga meliputi korporasi. Hal ini merupakan perluasan dari makna subjek hukum yang dimaksud dalam KUHP yang hanya mencakup orang perorangan.
- b. Unsur secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Unsur melawan hukum ini terbukti bahwa perbuatan para pelaku melanggar ketentuan peraturan tentang penyaluran fasilitas KUR Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Unsur perbuatan memperkaya diri sendiri, bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya.
- d. Unsur keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan. Bahwa Bank BRI sebagai badan usaha milik negara yang menjalankan fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dan merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang beroperasi menyalurkan fasilitas KUR.
- e. Unsur perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa fasilitas KUR merupakan program pemerintah untuk mendukung UMKM pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, dengan tujuan meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha Mikro, Kecil, dan menengah dan Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga

kerja. Dimana UMKM mempunyai peran yang cukup penting dan strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia sehingga dengan adanya program pemberian fasilitas KUR diharapkan dapat segera mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam beberapa kasus, tindak kejahatan perbankan dianggap sebagai bentuk korupsi. Hal ini disebabkan oleh kesamaan antara tindakan perbankan dan tindakan korupsi, di mana keduanya dilakukan oleh individu dengan posisi atau kualifikasi tertentu. Di Indonesia, sistem hukum pidana mengenal prinsip *Systemstische Specialiteit* yang berarti prinsip Khusus yang Sistematis. Prinsip Khusus yang Sistematis ini merupakan turunan dari prinsip *Lex Specialis Derogat Lege Generalis* (aturan khusus mengalahkan aturan umum). Biasanya, prinsip *Lex Specialis* hanya berlaku pada kasus di mana terdapat dua aturan, di mana salah satu lebih khusus daripada yang lain. Namun, jika terdapat dua aturan khusus yang dapat diterapkan, maka aparat hukum harus mengikuti prinsip Khusus yang Sistematis (Siregar, 2023).

3.2 Penanganan Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia

Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, proses penanganannya mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana baik yang diatur dalam KUHAP maupun diatur dalam undang-undang yang mengatur secara khusus tentang korupsi yang dalam beberapa hal menyimpang dari ketentuan KUHAP. Sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh institusi yakni penyelidik dan penyidik Kepolisian, penyelidik dan penyidik Kejaksaan, dan penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Ruslan Renggong, 2019).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibedakan antara penyelidik dan penyidik. Penyelidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Kuffal, 2003). Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Valentino Aquila De Wahyu et al., 2024).

Kepolisian kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain penyidik yang diatur dalam KUHAP, juga dikenal pula penyelidik yang berwenang melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu. Jaksa misalnya sampai saat ini berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan jaksa menyidik pembuat tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 284 KUHAP Jo. Pasal 30 ayat (1) butir d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983.

Penyidik lainnya adalah Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, menurut Pasal 6 butir c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa Komisi Pemberantasan

Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pembuat tindak pidana korupsi. Menurut Pasal 11 Undang-Undang tersebut tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh KPK terbatas pada tindak pidana korupsi yang (I Wayan Yuda, 2011):

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Nasution & Ahmad, 2018)

Tindak Pidana Korupsi menerima perhatian lebih berdasarkan kepolisian sebagai akibatnya dibuat sebuah unit spesifik buat menangani masalah korupsi pada setiap wilayah yakni Unit Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Unit tipikor sendiri berada pada bawah koordinasi Satuan Resort Kriminal yg adalah unsur pelaksana tugas utama pada setiap kepolisian resort. Unit tipikor dibuat spesifik buat menangani aneka macam masalah korupsi yg terjadi pada daerah hukum kepolisian resort yg bersangkutan (Putra et al., 2024). Sebagaimana sudah dijelaskan pada awal bahwa korupsi adalah *ekstra ordinary crime* sebagai akibatnya pada proses penyidikannya diharapkan penyidik dan pembantu penyidik berdasarkan pejabat polisi yang mempunyai kapasitas dan memenuhi kondisi sebagaimana sudah ditetapkan pada KUHAP.

Menurut KUHAP yang berhak sebagai penyidik merupakan pejabat kepolisian yang memenuhi kondisi kepangkatan. Penjelasan mengenai kondisi kepangkatan ini dijelaskan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah (PP). Adapun PP yang dimaksud yaitu PP No.27 tahun 1983 yg sudah diperbaharui menggunakan PP No. 58 tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam kaitannya dengan Penanganan Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia, pihak kepolisian terlebih dahulu akan melakukan Investigasi pendahuluan merupakan bagian atau bagian dari penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian atau sub dari penyidikan, dalam hal ini penyelidikan merupakan langkah sebelum diadakannya penyidikan, tujuan dari penyelidikan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peristiwa yang akan dimasukkan dalam berita acara dan laporan yang digunakan sebagai dasar untuk memulai penyidikan. Tugas Penyidik POLRI dapat dilihat secara lengkap di dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Diah Resti Vilani et al., 2023).

Adapun wewenang kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 ayat (1a) KUHAP., Pasal 14 ayat (1g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 25 UU No.31 Tahun 1999. Adapun ketentuan kerugian negara yang dapat ditangani oleh penyidik kepolisian yaitu dibawah Rp 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah) . Jadi dapat disimpulkan, sebagai penyidik tunggal dalam KUHAP kepolisian tetap memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri berdasarkan KUHAP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan penyidikan.
2. Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

3. Administrasi penyidikan.
4. Menyusun rencana penyidikan (Rendik).
5. Pelaksanaan kegiatan penyidikan.
6. Pemberkasan.
7. Penyerahan berkas perkara Tahap I.
8. Menyikapi petunjuk jaksa.
9. Penyerahan berkas perkara Tahap II.

Langkah-langkah penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyidikan Persiapan

Penyidikan Persiapan penyidikan tindak pidana korupsi perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTPK).
- b. Pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan.
- c. Analisis Laporan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK).

2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Ketika Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang biasa dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Norma ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP. Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, SPDP tidak hanya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan.

Hal ini terkait dengan kewenangan koordinasi dan supervise yang dimiliki oleh KPK dalam penanganan perkara korupsi. Namun demikian dalam perkembangannya ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Adapun bunyi lengkap dari putusan MK tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

Dengan memperhatikan putusan MK tersebut, maka juga berlaku terhadap penyidikan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh penyidikan kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

3. Administrasi Penyidikan Kegiatan

Penyidikan membawa konsekuensi hukum, oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus didukung administrasi

penyidikan yang baik. Guna mendukung keberhasilan penyidikan, maka pelaksanaan penyidikan harus diserahkan kepada Petugas Administrasi penyidikan. Petugas administrasi penyidikan ini bisa dilakukan oleh Penyidik yang menjadi anggota tim penyidik untuk ditugasi melaksanakan tugas administrasi penyidikan, maupun membentuk tim tersendiri (di luar tim penyidik) misalnya tenaga administrasi atau tata usaha untuk mengadministrasikan seluruh proses atau kegiatan penyidikan. Petugas yang melakukan tugas administrasi penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan, mulai dari pengurusan administrasi pemanggilan, persuratan, penyitaan, penahanan, pembuatan berita acara dan lain-lain, yang kesemuanya itu akan membantu kelancaran penyidikan, keabsahan penyidikan dan pemberkasan hasil penyidikan.

Adapun tata laksana administrasi penyidikan tiap-tiap lembaga penegak hukum mempunyai format dan ketentuan tersendiri, artinya masing-masing mengatur dalam bentuk peraturan tersendiri yang sifatnya internal. Misalnya di Kejaksaan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung (Perja), dan di Kepolisian dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap), serta di KPK dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom).

4. Menyusun Rencana Penyidikan (Rendik)

Salah satu pentahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana penyidikan atau biasa disebut dengan Ren-dik. Ren-dik ini dimaksudkan sebagai guidance dalam pelaksanaan penyidikan.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tahap penyidikan merupakan salah satu tahap terpenting yang harus dilalui untuk mendapatkan bukti tindak pidana korupsi dan mengambil keputusan yang mendekati kebenaran materiil. Penyidikan dalam perkara tindak pidana Korupsi, bahwa proses penyelesaian masalah tersebut, Tindak pidana korupsi hampir tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan negara (termasuk perusahaan negara) karena begitu luas dan kompleksnya. Tahap penyidikan sering disebut juga sebagai tahap pra investigasi yang menjadi bagian penting dari pendeteksian tindak pidana, yang mana pada tahap ini lebih menitikberatkan pada pencarian dan pengumpulan bukti untuk mengungkap kejahatan dan menemukan tersangkanya.

Pada fase ini, rencana penyidikan dibuat untuk melakukan penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan baik. Rencana pemeriksaan pendahuluan meliputi antara lain benda mencurigakan atau unsur pidana dan alat bukti yang diperlukan. Hal penting dalam tahap pemeriksaan pendahuluan adalah pengumpulan alat bukti dan identifikasi tersangka, oleh karena itu alat bukti yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Pasal 184 (1) KUHP, yang memuat keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk dapat pula diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik. Penyidik tentu akan dapat bekerja secara profesional berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

Dalam penyidikan tersebut adapun kewenangan yang dimiliki Kepolisian yaitu yang pertama langkah penindakan, pemeriksaan, dan pemberkasan. Adapun proses yang dilakukan oleh penyidik dalam penindakan yaitu pemanggilan, penggeledahan, penangkapan, penyitaan, dan Penahanan. Dalam pemeriksaan yaitu pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Dalam pemberkasan yaitu pembuatan resume dan pembuatan daftar barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum/Jaksa.

Untuk mempermudah pengungkapan tindak pidana korupsi hal yang paling penting dapat membantu penyidik yakni adanya kewenangan untuk meminta keterangan dari pihak perbankan terkait kondisi keuangan tersangka atau pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Ini bisa memudahkan tugas penyidik, karena dapat memberikan data tentang harta tersangka dan transaksi yang dapat membantu dalam mengetahui aliran uang korupsi. Selain itu, ahli lain yang dapat membantu dalam hal ini adalah auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara dan menjadi saksi ahli di pengadilan.

Selanjutnya, proses penyidikan untuk menentukan pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi, yang didasarkan pada hasil penyelidikan oleh penyelidik. Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan. Dalam penyidikan, penyidik juga memiliki wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Berbagai tindakan harus dilakukan oleh penyidik benar-benar dilakukan secara proporsional demi kepentingan pemeriksaan dan benar-benar diperlukan sekali.

Penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan untuk kepentingan penyidikan dalam kaitannya mencari serta mengumpulkan (menyita) alat pembuktian (alat bukti/barang bukti), yang dengan alat pembuktian itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan (menangkap) tersangka pelakunya. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan penyitaan dengan mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Penyitaan berdasarkan surat izin dari ketua Pengadilan negeri serta harus menunjukkan tanda pengenal. Hal-hal yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian hasil tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
- c. Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyidik kemudian akan mengajukan permohonan kepada pihak bank terkait untuk dapat melakukan pemblokiran rekening milik tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian melalui laporan dari Penyidik Kepolisian melalui surat permintaan pemblokiran. Tujuan dari pemblokiran ini agar rekening tersangka tidak dapat dipindahkan atau dialihkan oleh tersangka. Kemudian penyidik dapat melakukan penyitaan jika diperlukan guna melengkapi alat bukti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyitaan dan pemblokiran merupakan upaya preventif dan represif dalam penyidikan guna penanganan terhadap benda perolehan dari tindak pidana korupsi.

Kasus korupsi dalam dasarnya tidak selaras menggunakan perkara pidana dalam umumnya sebagai akibatnya membutuhkan ketika yg panjang pada proses penyidikannya kemudian diharapkan juga saksi ahli dan lokasi peristiwa perkaranya sanggup saja berada pada beberapa lokasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 (4) Perkap No. 14 Tahun 2012 mengenai Manajemen Penyidikan dibagi atas penyidikan terhadap tindak pidana ringan, sedang, berat dan sangat berat.

Berikut rincian ketika yang digunakan pada penyidikan perkara masing-masing tingkat masalah tersebut, yaitu :

1. Penyidikan terhadap tindak pidana ringan waktu penyidikan 30 hari;
2. Penyidikan terhadap tindak pidana Kasus sedang menggunakan waktu 60 hari;
3. Penyidikan terhadap tindak pidana berat waktu penyidikan 90 hari;
4. Penyidikan terhadap tindak pidana sangat berat menggunakan waktu 120 hari.

Kasus korupsi sendiri termasuk pada tingkatan perkara sulit/berat bahkan dapat dikategorikan sebagai masalah yg sangat sulit lantaran perkara korupsi memenuhi beberapa kriteria buat mengkategorikan pada ke dua strata masalah tersebut, sebagai akibatnya ketika ideal yg diharapkan buat menangani perkara korupsi ialah antara 90 hingga 120 hari. Dari tahapan penyidikan, tahapan selanjutnya adalah penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Sebelum adanya penuntutan oleh penuntut umum dikenal dengan adanya prapenuntutan, yakni tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Penuntut umum berwenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik(Allo et al., 2024).

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik kemudian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penuntut umum berwenang menyusun surat dakwaan dan tuntutan. Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan yang merupakan tahapan pembuktian. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut (Subekti, 2001) Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Dalam ketentuan Pasal tertentu dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, menentukan pembalikan beban pembuktian (*reserve burden of proof*), yakni terdakwa harus membuktikan bahwa yang diperolehnya bukanlah suap. Secara umum Jaksa Penuntut Umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya terdakwa dapat membantah dengan bukti-bukti yang berlawanan (Nelson, 2020). Tahapan akhir setelah dilakukannya proses pemeriksaan dipengadilan adalah pembacaan putusan hakim. Apabila hakim memandang bahwa pemeriksaan sidang sudah selesai, ia mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutannya. Setelah itu terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum mendapat giliran terakhir. Setelah semua proses itu barulah putusan dijatuhkan oleh hakim(Mekel et al., 2020).

Keputusan hakim dapat berupa: 1). Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib; 2) putusan bebas, dan 3). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Atas putusan pengadilan dapat dilakukan upaya hukum baik upaya hukum biasa (banding dan kasasi) maupun upaya hukum luar bias (peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum). Pada kasus penyalahgunaan penyaluran fasilitas Kredit KUR pada Bank BRI Unit di Provinsi Gorontalo, telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan No. 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto, Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa antara lain:

- a. Terdakwa I: Djufri Husain, A.Md. Ak. alias Jufri alias Juju; Terdakwa II; Pebrianto Hasan, S.E alias EBI; dan Terdakwa III; Fazril Abd Razak Age alias Odi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa antara lain Terdakwa I; Djufri Husain, A.Md. Ak alias JUFRI alias JUJU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Terdakwa II; Pebrianto Hasan, S.E alias Ebi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa III; Fazril Abd Razak Age alias Odi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa antara lain Terdakwa I; Djufri Husain, A.Md. Ak alias Jufri alias Juju; untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.243.857.875,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; Terdakwa II; Pebrianto Hasan, S.E alias Ebi; untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Terdakwa III; Fazril Abd Razak Age alias Odi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Simpulan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Adapun Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam tindak pidana terhadap tindak pidana korupsi pada pemberian fasilitas kredit KUR Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yakni melakukan Penyidikan tindak pidana korupsi dalam upaya mengumpulkan bukti untuk membaut terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan menemukan tersangkanya melalui

persiapan penyidikan berdasarkan laporan terjadinya tindak pidana korupsi, laporan hasil audit BPK dan BPKP, pembentukan tim Penyidik penerbitan Surat Perintah Penyidikan serta membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum, administrasi penyidikan, menyusun rencana penyidikan (Ren-dik), rencana konfrontasi, rencana pemeriksaan lintas yuridiksi, pelaksanaan kegiatan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti dan melakukan upaya paksa, melakukan penyadapan apabila diperlukan, pemberkasan perkara tahap I, menyikapi petunjuk Jaksa Penuntut Umum dan pemberkasan tahap II. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di sidang pengadilan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Z., & Darmo, A. (2018). Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan. *Jurnal Legalitas*, X(2), 292-301.
- Alam Kuffal, 2003, Penerapan KUHP dalam Praktikum, UMM Press, Malang
- Allo, Z. T., Amri, U., Saddam, S., & Parawansa, R. (2024). Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of Contante Justitie Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie. *The Prosecutor Law Review*, 02(1), 95-116.
- ESaefullah Wiradipradja, 1990, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta.
- Febby Mutiara Nelson, 2020, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indoneisa*, Grafindo Persada, Jakarta
- Cirprandy Riopaldo Tambunan. (2023). Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia. In *Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping* (p. 1).
- Diah Resti Vilani, Niken Kurnia Yunita, Ahmat Luqman Nanda, & David Aldo Wijaya. (2023). Mekanisme Penyelidikan, Penyidikan Dan Mengadili Di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 107-122. <https://doi.org/10.55606/jurish.v2i2.1272>
- Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Depok.
- Hendarto, D. H., & Setyanto, B. (2021). Analisis Penerapan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) B. Undang-Undang Tinddak Pidana Korupsi. *Jurnal Recidive*, 10(2), 125-131.
- Hidayah, N. (2019). Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Kabupaten Fakfak. *Jurnal Universitas Kristen Maluku*, 13(1), 73-94.
- I Wayan Yuda, D. (2011). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Kerta Semaya*, 1-8.
- Ifrani, I. (2016). Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 993. <https://doi.org/10.31078/jk866>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, Instruksi Presiden 1 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11285#:~:text=INPRES No. 6 Tahun 2007,dan Menengah%5BJDIH BPK RI%5D>

- Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Khoiriah, N., Yusda, D. D., Oktaria, E. T., & Hairudin, H. (2024). Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus Bank BRI Unit Kedaton). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(2), 111-119. <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i2.2383>
- Koto, I. (2021). Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 461-470. <https://ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/345>
- Mekel, F., Pangkorego, O. A., & Taroreh, V. F. (2020). Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP. *Lex Administratum*, 8(4), 124-131.
- Mutmainah, S. (2022). Prosedur Pendaftaran Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tanjungsari Cabang Pamanukan. *Jurnal Unsub*, 4(1), 1-10.
- Nasution, P., & Ahmad, A. (2018). Hubungan Lembaga Penegak Hukum Dalam Penanggulang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 1-9.
- Ode, L., Jayalangi, S., & Lapangga, I. (2022). Pengaruh Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Nasabah Bri Unit Masama. *Ilmiah Clean Government*, 5(1), 16-30.
- Putra, A. P., Saptanno, M. J., & Anthoneta, D. J. (2024). Kewenangan Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat Terhadap Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum. *Mataka Corruption Law Review*, 2(1), 42-50.
- Ratnaningrum, P., & S, D. D. (2023). Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Penyaluran Kredit Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Wajah Hukum*, 7(1), 109. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1171>
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53-70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Siregar, F. A. (2023). Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 236-252. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.1457>
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Tritama, I. (2020). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Di Kabupaten Luwu Studi Pada Bank BRI Unit Belopa (Doctoral dissertation). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 1689-1699. <https://ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/345>
- Valentino Aquila De Wahyu, Aurelia Eka Junita, Amanda Destiana, Krisna Agus Setyabudi, Farrah Nidau Daini, & FX. Hastowo Broto Laksio. (2024). Analisis Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 50-62. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.58>
- Wulandari, A. S., & Setiyowati, A. (2022). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(2), 140-146. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6502>
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta